



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 29 Tahun 2014

Seri E Nomor 24

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 24 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan atas dasar asas otonomi dan tugas pembantuan yang dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Daerah mempunyai kewajiban atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu diperlukan langkah percepatan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan sebagai pengungkit utama bagi peningkatan layanan publik dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai target-target pembangunan terutama terkait dengan penyelesaian isu-isu strategis dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perumusan pelaksanaan prioritas pembangunan dan evaluasi kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Kota Bogor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.
9. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kota Bogor
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Prioritas pembangunan adalah 6 (enam) prioritas pembangunan yang telah menjadi bagian dari RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yaitu:
 - a. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum;
 - b. Penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota;
 - c. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - d. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, Taman, dan Ruang Terbuka Hijau Lainnya;
 - e. Transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi; dan
 - f. Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang selanjutnya disingkat TP4.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 3

- (1) TP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan termasuk dalam OPD, tetapi merupakan tim yang berkedudukan langsung di bawah Walikota.
- (2) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP4 bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN, DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

TP4 mempunyai tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam:

- a. menyusun pedoman, tata cara, dan mekanisme penilaian kinerja OPD atau BUMD terkait dengan pelaksanaan prioritas pembangunan;
- b. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan;
- c. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pemantauan pelaksanaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD atau BUMD dengan berpegang pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, ketepatan sasaran, serta capaian prioritas pembangunan;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan prioritas pembangunan setiap 3 (tiga) bulan;
- f. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Walikota untuk keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP4 mempunyai wewenang untuk:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat OPD atau BUMD;
- c. meminta data atau informasi dari OPD atau BUMD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari OPD atau BUMD;

- e. mengundang dan/atau mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat, narasumber, atau tenaga ahli;
- f. melaksanakan koordinasi dan membangun komunikasi dengan instansi/lembaga/pihak ketiga di tingkat kota, provinsi, pusat, atau luar negeri terkait percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan;
- g. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan prioritas pembangunan dan merekomendasikan langkah tindak lanjut atas pengaduan kepada OPD atau BUMD terkait.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dengan Wakil Walikota,
Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, TP4 bersinergi dengan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

Susunan keanggotaan TP4 terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. paling banyak 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

Anggota TP4 dapat terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. akademisi/profesional/ahli/praktisi.

Pasal 9

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dapat diangkat sebagai anggota TP4 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. PNS yang secara tugas pokok dan fungsi terkait dengan prioritas pembangunan atau PNS yang ditunjuk oleh Walikota;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. meluangkan cukup waktu selama menjadi anggota TP4; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Pasal 10

Akademisi/profesional/ahli/praktisi yang dapat diangkat sebagai anggota TP4 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling sedikit S-1 (Strata Satu);
- d. memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas TP4 yang diberikan;
- e. meluangkan cukup waktu selama menjadi anggota TP4;
- f. tidak terafiliasi sebagai pengurus dan/atau keanggotaan partai politik dan organisasi terkait partai politik; dan
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang berperkara perdata di lembaga peradilan dan tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

Anggotaan TP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan administrasi yang dipersiapkan oleh BKPP bersama Bappeda.

Pasal 12

- (1) Anggota TP4 yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain;
 - g. terdapat alasan lain berdasarkan kebijakan dan kewenangan Walikota;
 - h. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja; atau
 - i. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian keanggotaan TP4 yang berasal dari akademisi/profesional/ahli/praktisi berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Walikota atau sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TP4 yang berasal dari akademis/profesional/ahli diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka;
 - e. terdapat alasan lain berdasarkan kebijakan dan kewenangan Walikota; atau
 - f. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Walikota berakhir, maka Walikota mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Pembidangan Tugas

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP4 dapat membentuk Sub Tim dan menunjuk anggota Sub Tim sesuai dengan kebutuhan tim.
- (2) Pembentukan dan penunjukan anggota dalam Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP4 berdasarkan hasil rapat TP4 atas persetujuan Walikota.

Bagian Kelima Rincian Tugas

Pasal 15

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, anggota, dan Sub Tim TP4 ditetapkan dengan Keputusan Ketua TP4 berdasarkan hasil rapat TP4 setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 16

Kinerja anggota Tim TP4 dimonitor dan dievaluasi oleh Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli secara periodik setiap triwulan tahun anggaran.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, serta kerumahtanggaan TP4 dibentuk Sekretariat TP4 yang berkedudukan di Bappeda.
- (2) Sekretariat TP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TP4 dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum atau tertentu) pada Sekretariat TP4 yang disiapkan oleh BKPP dan hasil rekomendasi dari Kepala Bappeda.
- (5) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibagi ke dalam Sub Tim TP4 sepanjang tidak mengganggu tugas pokok dari TP4.

Pasal 18

Sekretariat TP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP4;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TP4;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TP4 sesuai keputusan TP4;

- d. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TP4;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TP4;
- f. menyelesaikan pengetikan laporan TP4; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TP4.

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 19

- (1) Kepada Ketua dan anggota TP4 yang berasal dari PNS diberikan: fasilitas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang terdapat pada OPD terkait dan diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota TP4 yang berasal dari akademisi/profesional/ahli/praktisi diberikan hak keuangan berupa honor dan kompensasi, serta fasilitas sesuai dengan kehadiran dan kontribusi yang diberikan dengan bentuk dan nilai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepada pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TP4 diberikan honor, kompensasi, fasilitas, dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TUNJANGAN KINERJA

Pasal 21

Kepala Sekretariat TP4, pejabat fungsional, dan Sub Tim TP4 diberikan hak keuangan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TP4 berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TP4 bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, maka seluruh resiko dari keputusan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi pengambil keputusan berdasarkan suara dimaksud.

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan prioritas pembangunan oleh OPD atau BUMD, setiap anggota TP4 bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 25

TP4 membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulan, semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota.

Pasal 26

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporan, TP4 menyampaikan tembusan laporan kepada Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah setelah mendapat disposisi tertulis dari Walikota.

Pasal 27

TP4 menyampaikan hasil penilaian kinerja OPD atau BUMD terkait 6 (enam) prioritas pembangunan kepada Walikota setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 28

Laporan TP4 kepada Walikota mengenai kinerja OPD atau BUMD disertai dengan penjelasan dan data/informasi yang memadai.

Pasal 29

- (1) Laporan TP4 kepada Walikota dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari TP4 kepada Walikota dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian dengan segera diikuti laporan secara tertulis.
- (3) Dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat meminta TP4 untuk menyampaikan laporannya melalui pemanfaatan sarana teknologi yang ditunjuk, dipilih, dan diperkenankan oleh Walikota.

Pasal 30

Seluruh laporan TP4 kepada Walikota serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 yang belum disahkan oleh Walikota dapat bersifat rahasia, kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik.

BAB X KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TP4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA Bappeda.

- (2) Apabila dimungkinkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TP4 dapat bersumber dari pendapatan yang sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2014

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8321075 ext 242/8380254
Faks. (0251) 8326530
Website : siskum.kotabogor.go.id